

ANALISIS YURIDIS (KEPERDATAAN) KEKUATAN HAK
PATEN TERHADAP BARANG YANG TELAH
DIPRODUKSI SECARA UMUM
(Putusan M.A. No. 581.K/Pid/1998)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

Rizqi Salman Alfarizi Hadisasmita

NIM. C10095171

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal	13 NOV 2001	Klass	346.02
Terima Tgl	13 NOV 2001	#AD	a
No. Induk	10237155		e.1

**ANALISIS YURIDIS (KEPERDATAAN) KEKUATAN HAK
PATEN TERHADAP BARANG YANG TELAH
DIPRODUKSI SECARA UMUM
(Putusan M.A. No. 581.K/Pid/1998)**



**ANALISIS YURIDIS (KEPERDATAAN) KEKUATAN HAK
PATEN TERHADAP BARANG YANG TELAH
DIPRODUKSI SECARA UMUM
(Putusan M.A. No. 581.K/Pid/1998)**

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rizqi Salman Alfarizi Hadisasmita

NIM. C10095171

Pembimbing :

Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.

NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing:

Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

Motto

Jika orang bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan, biasanya mereka akan saling meniru satu sama lain¹



¹ Majalah Intisari, Edisi September 2001

Persembahan

Kepada

Ibunda terkasih, Nenden Srisnawati untuk semua hal yang tidak pernah mungkin terbalaskan, kesabaran, kasih sayang, doa restu yang selalu menyertai penyusun sampai kapanpun juga

Ayahanda tercinta, Djuharis Hadisasmita yang akan selalu menjadi idola, suri tauladan dan yang selalu mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi laki-laki yang baik

Adik-adikku tersayang, Restu Natalia dan Bakti Amalia, yang selalu membuat suasana rumah selalu "ramai";

Almamater yang kubanggakan dan kujunjung tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmupengetahuan

Guru-guru, pengajar serta pendidik, yang telah memberi bekal hidup, serta kepada mereka yang telah rela dan berlapang dada untuk mau mengerti dan memahami seluruh pikiran, sikap, dan perbuatanku.

SKRIPSI ini kupersembahkan dengan segala ketulusan hati

Ungkapan

Seluruh perasaan dan daya upaya yang ada dalam menyelesaikan Skripsi ini tidaklah lengkap tanpa adanya dorongan, arahan, bantuan dan rasa kebersamaan yang selalu menyertai. Ungkapan ini terutama saya tujukan kepada :

1. **Fitri Widihartanti, S.H.** seseorang sangat spesial, yang telah membangunkanku dari tidur panjang, atas kesabaran dan doanya;
2. Cherry (Cece) Dwi Risdianto, S.sos (*my brother in arm*) untuk masa sulit dan masa senang yang telah kita lalui bersama;
3. Sahabatku para *nugarelo* Agus "BankBen" Salim R.F., S.S, Dicky "Sabrai" Mustika, S.sos, Irman "David Tua" Firmanyah, S.sos., Neng Suryani W., S.S, Sita, Soman, Arief-Nana, Endang, Fahmi-Tanti, Lukman, *Barudak Mitra Sunda saparakanca* , Marahmay Café, Doea Sedjoli spesial Yanto dan Ipey;
4. Para *gerilyawan Last Mohicans* , Hendro, Memet, Sigit, Bo'im, Doni, Iwan, Hendrik dan teman-teman Angk. '95 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : Oktober
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. Saadiah Teruna, S.H.
NIP. 130 674 837

Sekretaris



Hj. Liliek Istiqomah, S.H.
NIP. 131 276 661

Anggota Panitia Penguji

Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.

NIP. 130 368 778



(.....)

Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 336



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS (KEPERDATAAN) KEKUATAN HAK PATEN
TERHADAP BARANG YANG TELAH
DIPRODUKSI SECARA UMUM
(PUTUSAN M.A. NO. 581 K/Pid/1998)**

Oleh :

Rizqi Salman Alfarizi Hadisasmita
NIM. C10095171


Pembimbing



Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.

NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing



Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 336

Mengesahkan


Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan




Soewondho, S.H., M.S.

NIP. 130 897 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu rangkaian proses belajar dan tugas akhir bagi seorang mahasiswa. Keseriusan dan kerja keras untuk menambah ilmu pengetahuan, akhirnya dapat saya selesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS (KEPERDATAAN) KEKUATAN HAK PATEN TERHADAP BARANG YANG TELAH DIPRODUKSI SECARA UMUM (PUTUSAN M.A. NO. 581 K/Pid/1998).**

Saya menyadari sepenuhnya atas keterbatasan penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya saya mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya saya mengharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dengan penuh keikhlasan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya.
2. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan teliti dan penuh kesabaran.
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi.
4. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. dan Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Dosen Wali yang telah membimbing penyusun selama kuliah.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu.
8. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penyusun.
9. Teman-teman Angkatan 1995, teman-teman satu Kost-kost-an, dan semua pihak yang telah banyak membantu Penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat kecilku, Chinmi, Magoroku Kai, Hikoza, Hiryu, Kogenta (Tiga Sekawan Angin Puyuh), Shiro Amachi, Kenshin Himura, juga para novelis hebat : John Grisham, Frederick Forsyth, Allistair Mclain dan semuanya yang telah menemani penyusun disetiap waktu luang yang ada.

Kami berharap Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada bapak, ibu serta teman dan saudaraku semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2001

Penyusun

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pembimbing.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Ungkapan.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xii
Ringkasan.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Permasalahan.....	5
1.4 Tujuan Penyusunan.....	5
1.4.1. Tujuan Umum.....	5
1.4.2. Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penyusunan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	7
1.5.4 Analisis Data.....	8

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori/Kerangka Teoritik.....	11

2.3.1	Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	11
2.3.2	Pengertian Hak Paten	13
2.3.3	Kekuatan Hak Paten	13
2.3.4	Pengertian Invensi.....	15
2.3.5	Pengertian Inventor.....	16
2.3.6	Pengertian Barang yang Telah Diproduksi Secara Umum	17
2.3.7	Pengertian Aspek Kebaruan Invensi(Novelty)	17
2.3.8	Jangka Waktu Paten	18

BAB III : LANDASAN PEMBENARAN PEMBERIAN PATEN

3.1	Penerapan Aspek Kebaruan Penemuan (Novelty) Sebagai Syarat Pemberian Paten.....	20
3.2	Kekuatan Hak Paten Terhadap Barang yang Telah Diproduksi Secara Umum.....	24
3.2.1.	Pemeriksaan Substantif.....	25
3.2.2.	Penolakan Serta Gugurnya Paten Atas Suatu Barang	27
3.3	Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 581.K/Pid/1998.....	30
3.3.1	Dapat atau Tidaknya Hak Paten Berlaku Surut ...	30
3.3.2	Kajian.....	31

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN


4.1	Kesimpulan.....	34
4.2	Saran.....	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 581.K/Pid/1998;
- Lampiran 2 : Skema Prosedur Permohonan Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);
- Lampiran 3 : Skema Prosedur Pemeriksaan Substantif Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);
- Lampiran 4 : Contoh Salinan Fomulir Permohonan Paten.



Ringkasan

Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis (Keperdataan) Kekuatan Hak Paten Terhadap Barang yang Telah Diproduksi Secara Umum (Putusan M.A. Nomor 581 K / Pid. / 1998”** ini berlatar belakang sengketa Paten antara 2 pihak, yaitu Go Hansen sebagai pihak yang dituntut telah melakukan kegiatan membuat dan menjual barang (Lis Profil berbentuk jamur) oleh Hakim Kuanda dan Semijaya Chandra yang mengklaim sebagai pemegang Hak Paten atas barang tersebut dengan Paten Register Nomor I.D. 0.000.006. S. Permasalahan kemudian timbul, karena pada saat Hakim Kuanda memperoleh Paten atas Invensinya, ternyata Lis Profil berbentuk jamur tersebut telah diproduksi secara luas oleh banyak pihak, bahkan jauh sebelum Hakim Kuanda mendaftarkan Invensinya tersebut. Di dalam sidang Pengadilan, Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan untuk membebaskan Go Hansen dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Go Hansen tersebut terjadi sebelum Hakim Kuanda memperoleh Paten atas Invensinya, yaitu Lis Profil berbentuk jamur.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini adalah Penerapan Aspek Kebaruan Invensi (Novelty), kekuatan Hak Paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum, serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 581.K/Pid/1998.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif dipergunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

Uraian fakta, dasar hukum, serta landasan/kerangka teoritik juga dituangkan guna mendukung pembahasan dari permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan dimana pemberian paten diberikan setelah Kantor Paten sebagai pengelola administrasi paten melakukan serangkaian pemeriksaan, baik formal yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Permohonan Paten, serta pemeriksaan substantif yang mengacu pada syarat substantif paten seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 UU. Nomor 14 Tahun 2001. Penerapan Aspek Kebaruan Invensi (Novelty) memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu Invensi memperoleh Hak Paten.

Saran yang dapat saya berikan dalam skripsi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh Kantor Paten untuk lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal penelusuran dokumen paten dalam salah satu fase pemeriksaan substantif, pelaksanaan pengumuman Permohonan Paten kepada masyarakat luas, serta Kantor Paten harus dapat bertindak sebagai pusat informasi bagi masyarakat luas dalam tujuannya memasyarakatkan paten.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia industri yang begitu pesat saat ini, telah memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan membanjirnya barang dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Bahkan banyak di antaranya yang mengandung teknologi tinggi yang berasal dari proses pembuatan yang sangat rumit.

Sebagai negara yang sedang bergerak menuju negara industri yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Indonesia berusaha untuk dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara industri maju. Pengetahuan teknologi yang begitu luas dan setiap waktu tercipta invensi baru, ditambah persaingan industri yang begitu ketat, ikut mendorong penggunaan teknologi mutakhir. Upaya untuk mencari teknologi yang paling tepat dan mutakhir, memaksa setiap orang yang memiliki keahlian dan kemampuan terutama yang bergerak dalam bidang industri, untuk berusaha menyempurnakan teknologi yang telah ada bahkan menemukan sesuatu yang bermanfaat.

Sudah barang tentu, setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor, peneliti, dan ilmuwan, baik dari kalangan industri dan akademisi, memerlukan adanya perlindungan hukum, mengingat usaha dan jerih payah serta biaya yang telah dikeluarkan. Sebab lain yang mendasari, bahwa setiap invensi memerlukan perlindungan hukum adalah adanya kepentingan ekonomis yang sangat berharga, dan kemungkinan devisa negara yang dapat diperoleh (Maulana, 1997 : 100).

Di dalam lingkup hukum Indonesia, setiap kegiatan beserta hasilnya yang berhubungan dengan proses kreatif dan invensi digolongkan ke dalam lingkup Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Khusus untuk kegiatan yang berkaitan

dengan Invensi di bidang industri, kemudian dikenal dengan istilah Hak Milik Perindustrian yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu Paten, Merek, dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14)

Permasalahan yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang sebelumnya diistilahkan dengan Hak Milik Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas sebagian negara, perkembangan masalah Hak atas Kekayaan Intelektual dirasakan sudah sangat kompleks, karena hal itu tidak semata-mata berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan kepentingan ekonomi serta politik, telah menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam membahas permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dikatakan sebagai faktor penentu dalam kehidupan industri. Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, kemudian teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam bentuk dan cara yang sederhana, tetapi dapat pula melalui cara yang sangat rumit. Teknologi yang dihasilkan kemudian akan disesuaikan dengan pemanfaatannya.

Proses dan atau kegiatan Invensi teknologi beserta pengembangannya, begitu pula hasilnya, sudah tentu akan mengandung nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena melibatkan tenaga dan pikiran, waktu serta biaya yang cukup besar. Dengan menggunakan teknologi, segi teknis dan ekonomis suatu produk industri akan ditentukan atau dipengaruhi nilainya di pasar, dengan pemanfaatan teknologi akan makin memperkuat daya saing suatu produk industri (Kansil, 1997 : 6).

Perlindungan terhadap Invensi di bidang teknologi beserta hasilnya, pada dasarnya merupakan pemberian hak kepada Inventor untuk mengambil manfaat ekonomis atas usahanya. Di dalam ilmu hukum dan praktek di lapangan, perlindungan atas karya intelektual yang berkaitan dengan bidang perindustrian dikenal dengan istilah **Paten**. Pemegang

Paten memegang hak yang bersifat eksklusif dan mutlak selama jangka waktu perlindungan Paten. Hak tersebut adalah produksi dari barang yang diPatentkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*) dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*) (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 110).

Peraturan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan Hak Paten telah mengalami beberapa penyempurnaan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan konvensi internasional seperti *The Paris Convention (on Patent and Trademark)* dan TRIP's (*Agreement on the Trade Related Intellectual Property Rights*). Adapun peraturan perundang-undangan yang ada di antaranya :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
5. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M. 06-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten
6. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M. 07-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten.

Berdasarkan data dari Direktorat Paten, Direktorat Jendral HaKI d/h Hak Cipta Paten dan Merek per September 1998, jumlah permintaan Paten dari tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan 30 September 1998 telah mencapai 22.743 permintaan, dari jumlah tersebut hanya 774 permintaan Paten yang berasal dari dalam negeri yang terdiri dari 411

permintaan Paten biasa (1.81%) dan 363 (1.60 %) permintaan Paten Sederhana. Berdasarkan fakta di atas maka setiap tahun ada sekitar 3000 permintaan Paten yang telah diterima oleh Kantor Paten dan sekitar 97% dari jumlah tersebut adalah berasal dari luar negeri (Kompas, 7 November 1998).

Pemberian Paten tidak dapat dilakukan secara sembarangan, mengingat hak yang ada padanya dan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Paten, yaitu syarat-syarat formal dan syarat substantif. Pamuntjak (1994 : 76) menjelaskan syarat formal meliputi persyaratan administratif yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam mengajukan Permohonan Paten, sedangkan persyaratan substantif sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah Inovasi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri.

Beberapa kasus yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan Paten, pada umumnya berhubungan dengan pemalsuan atau penjiplakan terhadap suatu barang yang telah memiliki Hak Paten, atau hal-hal yang berkaitan dengan lisensi seperti pembayaran royalti yang tidak sesuai atau penggunaan Paten tanpa seizin dari pihak ketiga (Kompas, 5 Februari 2001).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis berusaha untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS (KEPERDARAAN) KEKUATAN HAK PATEN TERHADAP BARANG YANG TELAH DIPRODUKSI SECARA UMUM (Putusan M.A. No. 581.K/Pid/1998).**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, guna menghindari adanya penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada atau

permintaan Paten biasa (1.81%) dan 363 (1.60 %) permintaan Paten Sederhana. Berdasarkan fakta di atas maka setiap tahun ada sekitar 3000 permintaan Paten yang telah diterima oleh Kantor Paten dan sekitar 97% dari jumlah tersebut adalah berasal dari luar negeri (Kompas, 7 November 1998).

Pemberian Paten tidak dapat dilakukan secara sembarangan, mengingat hak yang ada padanya dan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Paten, yaitu syarat-syarat formal dan syarat substantif. Pamuntjak (1994 : 76) menjelaskan syarat formal meliputi persyaratan administratif yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam mengajukan Permohonan Paten, sedangkan persyaratan substantif sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri.

Beberapa kasus yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan Paten, pada umumnya berhubungan dengan pemalsuan atau penjiplakan terhadap suatu barang yang telah memiliki Hak Paten, atau hal-hal yang berkaitan dengan lisensi seperti pembayaran royalty yang tidak sesuai atau penggunaan Paten tanpa seizin dari pihak ketiga (Kompas, 5 Februari 2001).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis berusaha untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS (KEPERDATAAN) KEKUATAN HAK PATEN TERHADAP BARANG YANG TELAH DIPRODUKSI SECARA UMUM (Putusan M.A. No. 581.K/Pid/1998).**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, guna menghindari adanya penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada atau

pembahasan yang terlalu meluas. Pembahasan skripsi ini dikhususkan pada aspek Hukum Paten, terutama yang berkaitan dengan syarat substantif yang harus dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Paten atas suatu barang.

1.3 Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan ruang lingkup di atas, maka ditentukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimanakah penerapan Aspek Kebaruan Invensi (**Novelty**) sebagai syarat pemberian Paten ?
2. bagaimanakah kekuatan Hak Paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum ?
3. apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 581.K/Pid/1998 ?

1.4 Tujuan Penyusunan

Agar skripsi ini mempunyai tujuan dan arah yang jelas dalam mengkaji dari permasalahan yang akan dibahas, tentunya diperlukan suatu tujuan penyusunan dalam skripsi ini. Tujuan penyusunan di sini terbagi atas 2 (dua) tujuan penulisan yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. guna memenuhi syarat akademis, memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis dengan menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*) sebagai syarat pemberian Paten;
2. untuk mengetahui kekuatan Hak Paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum;
3. untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 581.K/Pid/1998.

1.5 Metode Penyusunan

Setiap penyusunan karya ilmiah akan dipergunakan suatu metode ilmiah. Soekanto (1986 : 6) menjelaskan, metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode penyusunan merupakan faktor penting dalam penyusunan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah metode pendekatan **Yuridis Normatif**. Waluyo (1996 : 13) menjelaskan, disebut penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, Sedangkan Soemitro (1990 : 106) menjelaskan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Sumber Data

Pada penyusunan skripsi ini digunakan Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tertulis yang diperoleh

dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti (Soemitro, 1990 : 107).

Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan primer ini mencakup peraturan-peraturan hukum positif, petunjuk – petunjuk pedoman hukum yang bersifat praktis yang timbul dari hasil praktek hukum sehari-hari.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain mencakup pendapat, ajaran, dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya tulis ilmiah mandiri, buku literatur, maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah, bulletin, jurnal, koran, dan sebagainya yang dapat menunjang penyusunan sebagai landasan teori (Soemitro, 1990 : 68).


1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah, menggunakan cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya, ditambah dengan pendapat para sarjana atau ahli dalam suatu bidang disiplin ilmu tertentu dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini (Soekanto, 1986 : 7).

1.5.4 Analisis Data

Data-data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode **Deskriptif Kualitatif**, yaitu analisis terhadap data yang terkumpul, gambaran suatu permasalahan yang tidak mengandung angka, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Agar diperoleh hasil analisis data yang baik, maka digunakan metode berpikir **deduktif**, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Metode analisis deduktif dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990 : 98).





II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Kasus ini berawal pada tahun 1984, ketika Hansen yang pada saat itu bekerja sebagai sales di Toko Garuda Jaya dan Toko Harapan Jaya yang menjual beberapa barang, di antaranya menjual Lis Profil berbentuk jamur. Setelah mendapat pengalaman, delapan tahun kemudian (sekitar tahun 1992), Hansen memutuskan untuk membuka toko sendiri, yaitu Toko Han Jaya yang khusus menjual barang-barang yang terbuat dari alumunium, termasuk di dalamnya alumunium berbentuk Lis Profil berbentuk jamur, untuk pembuatan kasa nyamuk.

Diantara Lis Profil dengan berbagai bentuk, Lis Profil yang berbentuk jamur itulah yang paling diminati oleh pasar. Selain dijual kepada orang yang datang untuk membeli, Hansen juga menawarkan kepada perusahaan-perusahaan lain. Hansen memperoleh Lis Profil tidak dengan memproduksi sendiri, melainkan memesannya kepada Pabrik Damai Abadi Alfa Citra Abadi yang memiliki cabang di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok E No. 6B Jakarta, PT. Sari Logam Morawa yang beralamat di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM. 18,4 Medan, dan Pabrik Edi Gautama di Jakarta.

Lis Profil berbentuk jamur yang asli, yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Hakim Kuanda, Manajer Pemasaran PT. Simpla Flex Agung (SPA) pada tahun 1983 dan bersama dengan Semijaya Chandra berusaha untuk menyempurnakan Lis Profil tersebut. Pada tahun 1993 Hakim Kuanda mendaftarkan Lis Profil tersebut kepada Direktorat Paten Direktorat Jendral HaKI d/h Dirjen Hak Cipta, Paten, dan Merek dan memperoleh paten atas Invensinya dengan Paten Nomor Register I.D. 0. 000. 006. S. pada tanggal 9 Juli 1993. Agar Hak Paten atas Lis Profil tersebut diketahui oleh masyarakat, Hakim Kuanda mengumumkan

Invensinya pada Harian Umum Suara Pembaruan yang terbit di Jakarta. Pada tahun 1994 Hak Paten tersebut dihibahkan pada PT. SPA.

Meskipun Hakim Kuanda merupakan Inventor dari Lis Profil berbentuk jamur tersebut, namun pihaknya tidak memproduksi sendiri. PT. SPA. memesan Lis Profil tersebut kepada PT. Sumber Bangunan, dan Hakim Kuanda-pun mengetahui masih ada perusahaan lainnya yang dapat memproduksi Lis Profil berbentuk jamur tersebut.

Lis Profil berbentuk jamur tersebut, ternyata diminati oleh konsumen, namun hal itu tidak berarti omzet penjualan dari PT. SPA. Meningkat, justru sebaliknya menurun. PT. SPA. kemudian mengutus Masrul Nurdin dari bagian operasional pemasaran, melakukan pemantauan keadaan pasar pada tahun 1993. Dari fakta di lapangan, diketahui bahwa selain perusahaannya, banyak pihak lain yang juga menjual Lis Profil berbentuk jamur.

Berdasarkan temuan tersebut, PT. SPA. melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan serta mengajukan terdakwa (Hansen) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Kejaksaan.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Hansen didakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 127 jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Pasal 130 jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) dan dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan.

Di dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama diputuskan, bahwa Hansen tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meskipun benar telah menjual Lis Profil berbentuk jamur, tetapi perbuatan tersebut dilakukan sebelum Hakim Kuanda dan PT. SPA. memperoleh paten atas Lis Profil berbentuk jamur tersebut, dalam penyebutan waktu suatu tindak pidana (*tempus delicti*) disebutkan bahwa Hansen telah menjual Lis Profil tersebut sejak tahun 1992.

Atas keputusan tersebut Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Melalui keputusan M.A. Nomor 581.K/Pid/1998, tanggal 16 Maret 1998 Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan Kasasi ditolak dan terdakwa Hansen dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (lihat Lampiran).

2.2 Dasar Hukum

Di dalam setiap penyusunan karya ilmiah di bidang hukum, selalu dilandasi dengan dasar hukum untuk menguatkan alasan kebenaran dalam mengajukan masalah-masalah. Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06-HC.0201 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.07-HC.0201 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Pemeriksaan Substantif Paten;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-HC.02.10 Tahun 1992 tentang Tarif Pungutan Biaya Paten

2.3 Landasan Teori/Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pada awalnya Hak atas Kekayaan Intelektual dikenal dengan istilah "Hak Milik Intelektual" untuk menyebut segala sesuatu yang berkaitan

dengan proses penciptaan. Menurut kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal dengan sebutan "**Intellectual Property Right**". Apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, Intellectual Property Right berarti "Hak Milik Intelektual". Namun sesuai dengan perkembangan jaman, istilah Hak Milik Intelektual kemudian bergeser menjadi "**Hak atas Kekayaan Intelektual**" atau kemudian disingkat menjadi "**HaKI**". Seperti dijelaskan oleh Saidin (1997 : 7), bahwa tidak semua Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja hanya untuk mempergunakan produk tertentu.

Hak atas Kekayaan Intelektual secara luas dirumuskan sebagai berikut :

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 21).

Lebih lanjut pengelompokan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Hak Cipta (**Copy**);
2. Hak Kekayaan Perindustrian (**Industrial Property Right**).

Hak Kekayaan Perindustrian meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu : Paten, Merek dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki pengertian Hak Paten tidak diberikan terhadap barangnya, melainkan terhadap kemampuan intelektual manusianya. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak atas Kekayaan Intelektual ini yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (**creation**), ciptaan ini mungkin dalam bidang seni (**art**), tetapi juga dalam bidang industri atau ilmu pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang inilah yang diciptakan (Gautama, 1995 : 2).

pemberian Paten dilakukan apabila suatu Invensi dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran program pembangunan di bidang tertentu. Pemerintah (Presiden) dapat menunda pemberian Paten yang dimintakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut.

Hak Paten dikatakan memiliki sifat eksklusif dan mutlak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menjelaskan :

- (1) Pemegang Paten memegang hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
 - b. dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan-penggunaan paten produk yang bersangkutan.

Hak khusus yang dimaksudkan adalah hak yang bersifat eksklusif, artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang Paten untuk dalam dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi hak lebih lanjut kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian khusus (lisensi). Ketentuan tersebut menyatakan, orang lain tidak berhak melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan pemegang Paten.

Paten atas suatu Invensi tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, selain itu Hak Paten dapat memberikan hak monopoli kepada pemilik atau pemegang Paten. Jadi pemilik atau pemegang Paten dapat mempergunakan haknya dengan melarang kepada pihak manapun juga, tanpa persetujuannya untuk membuat dan atau mempergunakan barang Invensinya. Pada dasarnya Hak Paten memberikan perlindungan hukum

kepada Inventor dan teknologi baru (*innovation*) atas peniruan atau pencurian ide, dengan perlindungan tersebut, pemegang Paten (*Patentee*) dapat menyebarluaskan atau bahkan dapat mentransfer haknya melalui perjanjian Lisensi tanpa ketakutan ditiru oleh pihak lain (Tjokrowarsito, 2000 : 63).

2.3.4 Pengertian Invensi

Untuk mengantisipasi era perdagangan bebas, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Undang-Undang di bidang Paten yang baru yang merevisi ketentuan lama (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten). Di dalam Undang-undang Paten yang baru, istilah **Penemuan** diganti dengan kata **Invensi** yang bersumber dari kata *Invention*. Dengan alasan istilah Penemuan dirasakan memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam, sedangkan dalam konteks Paten, penggunaan istilah Invensi dinilai lebih tepat karena menggambarkan serangkaian kegiatan yang membikin sesuatu yang semula belum ada menjadi ada (Kompas, 4 Juli 2001)

Pengertian Invensi diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tentang Paten yang menjelaskan bahwa, "Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan dan pengembangan produk, atau hasil produksi".

Namun ada penulis lain yang memiliki pendapat berbeda mengenai pengertian Invensi. Adanya pergeseran makna Invensi dapat, dilihat dari kata "hasil Invensi" yang terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001. Pemakaian kata "hasil Invensi" mengandung pengertian bahwa Invensi merupakan benda berwujud. Pembuat undang-undang lebih menitikberatkan pada unsur hak, atau ide yang lahir dari Invensi bukan hasil Invensinya atau bendanya. Jika yang dimaksudkan

adalah idenya, maka pelaksanaan dari ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materiil. Ide itu sendiri adalah benda materiil yang lahir dari proses intelektualitas manusia (Saidin, 1997 : 146).

Pernyataan di atas mengandung pengertian pembuat undang-undang (DPR) menilai bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Paten adalah ide dari Inventor, sebagai hasil dari proses intelektualitas manusia. Sedangkan hasil dari pelaksanaan Invensi, adalah benda berwujud, dengan kata lain, hasil Invensi sebagai produk atau proses terjadi karena adanya pelaksanaan ide dari Inventor. Tanpa adanya pelaksanaan ide tersebut, maka produk atau proses sebagai hasil Invensi tidak akan terwujud.

2.3.5 Pengertian Inventor

Inventor sebagai subyek Paten, memiliki pengertian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa, "Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi".

Penggunaan istilah Inventor menggantikan istilah Penemu yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penggunaan istilah Penemu, sama seperti penggunaan istilah Penemuan, dirasakan mengandung makna yang sangat luas dan beraneka ragam, karena bisa bermakna apa saja, sedangkan istilah Inventor dianggap sesuai dengan atau mengikuti istilah Invensi (Kompas, 4 Juli 2001).

Inventor secara otomatis berhak untuk memperoleh Paten atas Invensinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menjelaskan :

- (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Untuk hal-hal tertentu, suatu Invensi dapat lahir karena adanya pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan sebagainya. Apabila suatu Invensi dilahirkan dari hal-hal tersebut di atas, maka harus dibedakan pihak-pihak yang dapat disebut sebagai Inventor, dengan pihak lain yang berhak atas Invensi tersebut (Saidin, 1997 : 151).

2.3.6 Pengertian Barang yang Telah Diproduksi Secara Umum

Mengenai pengertian barang yang telah diproduksi secara umum, tidak seorang pakar hukum-pun yang memberikan pendapatnya secara mendetail. Namun apabila membahas tentang obyek sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan Hak Paten, maka hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai benda sebagai hasil atau pelaksanaan dari ide seperti yang telah dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya. Karena Hak Paten mempunyai obyek terhadap temuan (*uitvinding*) atau juga disebut dengan invention yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian (Saidin, 1997 : 149).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, tahun 1995 cetakan ke-4) secara harfiah atau konteks kalimat, dapat diartikan bahwa barang yang telah diproduksi secara umum mengandung pengertian barang sebagai segala sesuatu yang berwujud benda secara umum, sebagai hasil dari suatu proses pembuatan yang dihasilkan oleh industri sebagai produsen (penghasil barang) yang dilakukan untuk masyarakat banyak. Jadi barang tersebut telah diketahui dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

2.3.7 Pengertian Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*)

Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Paten selain syarat lainnya yaitu mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Pasal 3 ayat (1), juga dijelaskan bahwa suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut

mengenai kriteria atau acuan baku terhadap Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*).

Namun sebagaimana lazimnya sistem Paten, Invensi disebut baru apabila Invensi tersebut tidak mengandung bagian teknologi yang sudah ada pada saat ini (*state of the art*), yaitu apa saja yang tersedia untuk umum melalui tulisan ataupun lisan, pemakaian atau cara lainnya, sebelum Invensi itu diajukan ke Kantor Paten. *State of the art* diartikan secara luas tidak ada batas geografi, bahasa atau cara yang dipakai sehingga tersedia untuk umum, juga tidak ada batas usia untuk dokumen atau sumber informasi lainnya (Mochtar dalam Pamuntjak, 1994 : 125).

Djumhana dan Djubaedillah (1997 : 126) memberikan penjelasan mengenai Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*), dijelaskan bahwa syarat kebaruan Invensi (*Novelty*) yaitu bahwa Invensi yang kemudian dimintakan Patennya tidak boleh diketahui lebih dahulu, dimanapun dengan cara apapun.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 penentuan kebaruan suatu Invensi pada dasarnya hanya dikaitkan dengan syarat belum diumumkannya Invensi yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu disebutkan pula bahwa Invensi bisa tidak dianggap baru kalau ternyata ada Invensi serupa yang telah diciptakan terlebih dahulu atau ternyata bagian dari Invensi terdahulu.

2.3.8 Jangka Waktu Paten

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa perlindungan Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (duapuluh) tahun untuk Paten Biasa dan 10 (sepuluh) tahun Paten Sederhana. Perlindungan ini diberikan sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten untuk Paten Biasa dan sejak diberikannya Surat Paten Sederhana (Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001).

Adanya perubahan dalam hal jangka waktu perlindungan sebagaimana yang diatur pada peraturan terdahulu yaitu Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten yang memberi perlindungan dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun untuk Paten Biasa dengan kemungkinan perpanjangannya untuk 2 (dua) tahun, sedangkan perlindungan Paten Sederhana dalam undang-undang tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perubahan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tingkat perlindungan yang sesuai dengan standar yang ditentukan dalam persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*.





III. LANDASAN PEMBENARAN PEMBERIAN PATEN

3.1 Penerapan Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*) Sebagai Syarat Pemberian Paten

Invensi yang diajukan oleh Inventor kepada Kantor Paten tidak akan langsung memperoleh hak yang diminta (Hak Paten) pada saat itu juga. Begitu pula dalam pemberian Paten, tidak semua Permohonan Paten atas suatu Invensi akan mendapatkannya. Untuk mendapatkan Paten atas suatu Invensi, harus dipenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum suatu Invensi yang dimintakan paten, harus memenuhi syarat kebaruan Invensi (*Novelty*), bisa dipraktikkan dalam perindustrian (*Industrial applicability*), memiliki nilai inventif (*Inventive Step*), dan memenuhi syarat formal (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001).

Maulana (1997 : 115) mengemukakan bahwa Indonesia mensyaratkan bahwa Permohonan Paten harus memenuhi 2 syarat pokok, yaitu syarat formal yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan paten dan syarat substantif. Syarat substantif dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, dijelaskan pemberian paten terhadap suatu Invensi dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan :

1. aspek kebaruan Invensi (*Novelty*);
2. langkah inventif;
3. dapat atau tidaknya Invensi diterapkan atau digunakan dalam industri;
4. apakah Invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok yang tidak dapat diberikan paten;

5. apakah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor berhak atau tidak berhak atas Paten bagi Invensi tersebut; dan
6. apakah Invensi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila Invensi tersebut memenuhi syarat yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Invensi tersebut **patentable**.

Sebenarnya tidak ada keterangan lebih lanjut untuk dapat menilai suatu Invensi memenuhi kriteria baru. Sebagai lazimnya dalam sistem Paten, Invensi tersebut dikatakan sebagai Invensi baru apabila tidak mengandung bagian teknologi yang ada pada saat ini (**State of art**), baik melalui tulisan maupun lisan pemakaian atau cara lainnya sebelum Invensi ini diajukan ke Kantor Paten (Mochtar, 1994 : 125).

State of art memiliki makna yang sangat luas, yaitu tidak ada batas geografi, bahasa atau cara yang dipakai sehingga tersedia untuk umum, juga tidak ada batas usia atau sumber informasi lainnya (Mochtar dalam Pamuntjak, 1995 : 125).

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa suatu Invensi dianggap baru jika pada saat pengajuan Permohonan Paten, Invensi tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari Invensi terdahulu. Invensi terdahulu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah Invensi yang pada saat atau sebelum :

- a. tanggal pengajuan permohonan Paten, atau
 - b. tanggal penerimaan Permohonan Paten diajukan dengan hak prioritas.
- Telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut.

Meskipun Invensi tersebut telah dipamerkan, Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, menjelaskan :

- (1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan :
 - a. Invensi itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
 - b. Invensi itu telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada orang lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Uraian tertulis yang berbentuk dokumen, harus dianggap milik umum, apabila pada tanggal yang dimaksudkan memungkinkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dengan dokumen tersebut sebagai bahan acuan dan tidak ada larangan untuk menggunakan atau melaksanakan pengetahuan tersebut. Pada uraian yang disampaikan secara lisan di depan umum, sebelum tanggal diajukannya Permohonan Paten yang bersangkutan, maka uraian itu untuk pertama kali akan dianggap masuk dalam State of art.

Di dalam menentukan aspek kebaruan Invensi, pihak Kantor Paten sebagai pemeriksa akan membandingkan Invensi yang diperiksanya dengan semua dokumen Permohonan Paten dan dokumen Paten satu persatu. Apabila dokumen perbandingan tersebut mengacu pada dokumen lain yang menjelaskan secara terperinci, maka hal tersebut dapat menggugurkan aspek kebaruan Invensi.

Masalah kebaruan Invensi sebagai syarat substantif dibedakan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, yaitu berdasarkan wilayah (*territory*). Hal tersebut berhubungan dengan kapan Invensi itu diketahui dan bagaimana cara pengumuman Invensi kepada masyarakat luas (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 126).

Menurut Gautama (1995 : 59), persyaratan baru dapat diukur melalui 2 ukuran khusus, yaitu secara **universal** atau secara **lokal**. Baru secara universal mengandung pengertian bahwa Invensi yang akan dimintakan Paten harus benar-benar baru diseluruh dunia, sedangkan baru secara lokal berarti terbatas pada suatu wilayah negara atau daerah tertentu. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan dari negara-negara yang sedang berkembang sebagai stimulan bagi terciptanya iklim yang baik, untuk melakukan Invensi yang dianggap baru bagi negara yang bersangkutan (Gautama, 1995 : 60).

Djumhana dan Djubaedillah (1997 : 127) menjelaskan mengenai masalah kebaruan Invensi, Indonesia menerapkan sistem kebaruan secara universal atau luas (***world wide novelty***). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan :

- (1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum :
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas.

Persyaratan bahwa suatu Invensi dapat dikatakan baru adalah sangat penting. Menurut Pamuntjak (1994 : 154), perumusan sifat baru perlu dijelaskan secara tegas dan jelas. Pengertian baru mengandung unsur subyektif dan relatif dan tidak ditinjau dari sudut pandang obyektif dan absolut. Seorang Inventor harus menjelaskan dalam permintaan patennya sifat kebaruan Invensinya. Di dalam spesifikasi harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi yang lebih dahulu (***prior of art***), harus dapat dijelaskan perbedaan teknologi yang terdahulu dengan teknologi

yang sekarang, serta bagaimana spesifikasi antara paten-paten terdahulu yang hampir serupa dengan Invensi yang akan dimintakan paten.

3.2 Kekuatan Hak Paten Terhadap Barang yang Telah Diproduksi Secara Umum

Hak Paten memiliki obyek terhadap Invensi atau yang dikenal dengan istilah *invention* yang dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri memiliki arti yang sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, tahun 1995 cetakan ke-4) kata industri mengandung pengertian: "Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan". Di dalamnya mencakup perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, teknologi pendidikan, militer sampai dengan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dan manufaktur. Segala bentuk kreasi yang berasal dari daya pikir manusia, sepanjang hal tersebut dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya dapat menjadi obyek paten.

Paten dalam pelaksanaannya, memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan melarang pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut, kecuali atas persetujuan pemegang paten. Perumusan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, dengan kata lain, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut Hak Paten memberikan hak monopoli bagi pemegang Paten.

Invensi yang dapat dipatenkan, harus memenuhi syarat-syarat Paten, baik syarat formal dan syarat substantif (absolut). Namun dari kedua syarat tersebut, syarat substantif mendapat penekanan untuk dipenuhi. Tidak terpenuhi syarat substantif tersebut, mengakibatkan Invensi tersebut tidak akan memiliki kekuatan Paten. Meskipun suatu Invensi telah dapat dipatenkan, apabila ternyata kemudian ada salah satu unsur dari syarat substantif yang tidak terpenuhi, maka Invensi yang telah dipatenkan tersebut dapat ditolak. Syarat Substantif suatu Invensi yang

dapat dipatenkan, merupakan syarat yang senantiasa ada dalam setiap undang-undang paten yang dimiliki diseluruh negara (Maulana, 1997 : 115).

3.2.1 Pemeriksaan Substantif

Dapat atau tidaknya suatu Invensi memperoleh Hak Paten, akan sangat bergantung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Paten sebagai penyelenggara administrasi paten. Kantor Paten akan melakukan pemeriksaan formal yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permintaan paten dan pemeriksaan substantif yang berhubungan dengan syarat absolut.

Saidin (1997 : 157) mengemukakan ada 3 (tiga) hal pokok yang akan diuji, yaitu :

- a. temuan harus memenuhi syarat untuk diberi Hak Paten menurut Undang-undang Paten;
- b. temuan baru harus mengandung sifat kebaruan;
- c. temuan harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan dari apa yang telah diketahui.

Tahap pemeriksaan substantif dalam sistem paten merupakan tahap yang paling menentukan untuk memperoleh paten atas suatu barang. Seorang penyusun permintaan paten sudah sewajarnya mengetahui apa dan bagaimana pemeriksaan substantif itu dilakukan. permohonan pemeriksaan substantif diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Kantor Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri (Pasal 48 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M. 07-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten).

Permohonan pemeriksaan substantif Paten harus diajukan paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan paten, tetapi tidak lebih awal dari berakhirnya pengumuman permintaan paten Tidak diajukannya permohonan pemeriksaan substantif beserta syarat-

syaratnya berakibat Permohonan Paten dianggap ditarik kembali (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 jo. Pasal 52 ayat (1) dan (2) PP. Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten).

Besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan Pemeriksaan substantif, dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.04-HC.02.10 tahun 1992 tanggal 18 September 1991 tentang Pungutan Biaya Paten, Untuk Paten Biasa akan dikenakan biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Paten Sederhana sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Kantor Paten meliputi:

- a. meneliti Invensi yang dimintakan paten dengan Invensi-Invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen Permohonan Paten, dokumen Paten serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya;
- b. mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut;
- c. mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta Kantor Paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan (Pasal 55 ayat (1) PP. Nomor 34 Tahun 1991).

Khusus mengenai ad. b, masukan dari masyarakat diterima oleh Kantor Paten setelah Kantor Paten melakukan pengumuman kepada masyarakat atas adanya Permohonan Paten. Masukan dari masyarakat diperlukan, untuk dapat menilai layak atau tidaknya suatu Invensi memperoleh Paten. Masyarakat sebagai calon pengguna dari hasil Invensi tersebut, patut didengar pandangan dan keberatannya atas suatu Invensi. Keberatan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan dan pengalaman masyarakat di lapangan, yang memungkinkan masyarakat mengetahui sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh Kantor Paten.

Pemeriksaan substantif, dilakukan oleh Pemeriksa Paten pada Kantor Paten atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai Pemeriksa Paten. Penggunaan fasilitas dari instansi lain, bahkan negara lain juga dibenarkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001.

Setelah dilakukannya pemeriksaan substantif, kemudian akan diperoleh keputusan mengenai diterima atau ditolaknya suatu Invensi tersebut untuk memperoleh Paten.

3.2.2 Penolakan Serta Gugurnya Paten Atas Suatu Barang

Barang yang telah diproduksi secara umum yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Paten atas barang tersebut, dapat mengakibatkan ditolaknya Permohonan Paten atas Invensi tersebut. Ada beberapa hal yang mendasari ditolaknya Permohonan Paten atas suatu Invensi yang diakibatkan oleh hal tersebut di atas. Konvensi Pan America menetapkan dasar-dasar yang dapat dipakai untuk menggugurkan atau menolak paten atas suatu Invensi yaitu :

1. pengumuman dimana saja sebelum diadakannya perekaan;
2. pendaftaran, pengumuman atau pembahasan dimana saja lebih dari satu tahun sebelum diajukannya aplikasi;
3. penggunaan umum atau penjualan setempat satu tahun sebelum diajukannya aplikasi;
4. berlawanan dengan kesusilaan (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 118).

Selain dari hal tersebut di atas, masalah kekuatan Paten atas barang yang telah diproduksi secara umum berkaitan dengan masalah kebaruan Invensi (Novelty). Permohonan Paten yang diminta atas suatu Invensi yang ternyata telah diproduksi secara umum oleh pihak lain, dapat mengakibatkan hilangnya unsur kebaruan Invensi.

Indonesia, menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menganut sistem kebaruan luas (world wide novelty). Namun tidak ada salahnya apabila melihat kepentingan dan kondisi negara berkembang,

diatur juga bentuk atau sistem kebaruan lokal atau **National Novelty** yang bersifat relatif. Di dalam sistem kebaruan luas, secara garis besar sifat kebaruan Invensi akan hilang, apabila Invensi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga memungkinkan seorang ahli melaksanakan Invensi tersebut. Di dalam Sistem kebaruan yang bersifat relatif, sifat kebaruan Invensi akan hilang, apabila ada publikasi di negara manapun juga atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan (Djumhana dan Dubaedillah, 1997 : 127).

Harus diperhatikan pula, temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru atau cara kerja harus mengandung langkah inventif, yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari pemikiran sebelumnya. Hal tersebut nantinya akan berhubungan dengan penggolongan Paten yang akan diajukan. Selama ini dikenal beberapa jenis Paten yaitu :

1. Paten yang berdiri sendiri tidak tergantung pada paten lain (**Independent patent**);
2. Paten yang terkait dengan Paten lainnya (**Dependent Patent**), yang terjadi melalui hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib;
3. Paten tambahan (**Patent of Addition**) atau Paten perbaikan (**Patent of Improvement**) sebagai tambahan atau perbaikan dari Invensi asli (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 116).

Kedua Paten yang disebut pada ad. ke-3 merupakan pelengkap dari segi Paten pokoknya (**Patent of Accesory**). Karena itu waktu perlindungannya mengikuti Paten pokoknya, apabila waktu perlindungan paten pokoknya habis, maka paten pelengkap ikut berakhir. Mengenai hal ini di Indonesia tidak dikenal adanya paten pelengkap (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 116).

Dari kasus-kasus yang ada pada saat ini, pelanggaran terhadap Hak Paten selalu terfokus pada perbuatan-perbuatan yang berkaitan peniruan. Termasuk dalam kategori peniruan adalah kegiatan

memproduksi, memperbanyak,, menjual dan lain-lain yang dilakukan pada suatu barang yang telah memperoleh Hak Paten. Namun tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang melindungi barang-barang yang diproduksi tanpa adanya paten yang mengikuti barang tersebut. Ketentuan mengenai peniruan harus mencakup pula perlindungan terhadap barang-barang yang tidak dilindungi Hak Paten yang telah beredar di pasaran, kesulitan yang kemudian timbul dalam pemeriksaan di Pengadilan adalah siapakah yang berhak melakukan gugatan.

Penolakan dan gugurnya Paten atas suatu Invensi (barang), terutama apabila Invensi tersebut ternyata telah diproduksi secara umum, dapat dilakukan setelah dilaksanakannya pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Kantor Paten. Pemeriksaan ini melibatkan peran serta masyarakat dalam salah satu fase, pemeriksaan untuk memberikan masukan pada Kantor Paten atas informasi yang tidak diketahui oleh Kantor Paten maupun, atas keberatan-keberatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh masyarakat.

Selain itu, gugurnya Paten atas suatu Invensi dapat terjadi karena pembatalan (*revocation*) akibat tuntutan pihak ketiga yang merasa dirugikan atau yang merasa sebagai Inventor yang sah. Hal tersebut dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga (Pasal 117 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001). Oleh karena itu dengan adanya pembatalan Paten, maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten beserta hak-hak lainnya yang berasal dari Paten tersebut (Pasal 95 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001), kecuali bagi pemegang lisensi dari Paten yang batal demi hukum, tetap berhak melaksanakan lisensi tersebut sampai masa perjanjian lisensi tersebut berakhir.

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 581.K/Pid/1998

3.3.1 Dapat atau Tidaknya Hak Paten Berlaku Surut

Setelah terpenuhinya segala sesuatu yang diperlukan dalam prosedur Permohonan Paten, yaitu syarat formal dan substantif, termasuk di dalamnya pemeriksaan substantif seperti yang diatur oleh Pasal 48 sampai Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Maka Kantor Paten dapat memutuskan untuk memberi atau menolak paten atas Invensi tersebut. Apabila Invensi yang dimintakan Hak Paten itu diterima, maka Kantor Paten memberikan secara resmi Sertifikat Paten untuk Invensi yang bersangkutan kepada orang yang berhak mengajukan permintaan paten atau yang berhak atas Invensi tersebut (Pasal 55 ayat (1) sampai (4) Undang-undang No. 14 Tahun 2001). Paten yang telah diberikan kemudian dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan Paten dilakukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 atau sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut (Pasal 54 huruf (a) Undang-undang No. 14 Tahun 2001). Sedangkan untuk Paten Sederhana keputusan tersebut harus sudah diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 54 huruf (b)). Hal ini ditujukan agar diperoleh hasil pemeriksaan yang lebih obyektif (Saidin, 1997 : 197).

Sertifikat Paten menandakan berlakunya perlindungan Paten atas suatu Invensi. Dapat dikatakan pula, sebagai bukti atas pemberian Paten. Jangka waktu perlindungan Paten bergantung dari jenis Paten yang dimintakan. Untuk Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu selama

10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana (Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001), sedangkan untuk Paten Biasa diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001).

Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan dapat berlaku surut sejak tanggal penerimaan paten. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 14 Tahun 2001.

Pemberlakuan ketentuan berlaku surutnya perlindungan Paten atas suatu Invensi, berarti pemegang Paten mempunyai hak untuk menuntut terhadap kegiatan pemakaian Invensi, penjualan, dan lain-lain yang dilakukan sejak masuknya tanggal penerimaan Permohonan Paten sampai dengan terbitnya sertifikat Paten. Khususnya apabila peristiwa tersebut terjadi karena adanya kebocoran informasi dari atau yang dilakukan oleh oknum pegawai Kantor Paten (Kansil, 1997 : 46).

Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 menjelaskan:

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan , seluruh aparat Direktur Jenderal atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan diumumkankannya Permohonan yang bersangkutan.

Menurut penjelasan Pasal 41 Undang-undang No. 14 Tahun 2001, kewajiban menjaga kerahasiaan dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kepentingan Invensi atau orang yang berhak atas Invensi dari pemanfaatan informasi oleh kompetitor lain dengan memanfaatkan oknum Kantor Paten sebelum dilakukannya pengumuman oleh Kantor Paten.

3.3.2 Kajian

Dasar pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Terdakwa Go Hansen telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa telah membuat, menjual,

menyerahkan, menyediakan untuk dijual barang hasil produksi yang telah diberi Hak Paten atas nama pemegang Hak Paten (Hakim Kuanda dan Semijaya Chandra) pada tanggal 9 Juli 1993, dengan Nomor I. D. 0.000.006. S., terhadap barang berupa Lis Profil berbentuk jamur. Namun, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebelum saksi memperoleh Hak Paten atas barang tersebut, atau sekitar tahun 1992. Dengan fakta ini, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang dijelaskan pada Pasal 127 jo. Pasal 17 Undang-undang No. 13 Tahun 1997 atau Pasal 130 jo. Pasal 16 Undang-undang No. 14 Tahun 2001.


Bahwa keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon Kasasi tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya. Pada dasarnya, Mahkamah Agung hanya memberikan penetapan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 253 KUHP.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan, maka penetapan ketentuan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan waktu terjadinya tindak pidana yang menjadi dasar putusan tersebut adalah mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 1997 jo. Pasal 58 Undang-undang No. 14 Tahun 2001, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Paten mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Sertifikat Paten dan dapat berlaku surut sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum diajukannya permohonan tidak akan memperoleh perlindungan tersebut.


Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka Sidang Pengadilan, kemudian menyebutkan, bahwa terdakwa Go Hansen telah melakukan

kegiatan penjualan Lis Profil berbentuk jamur tersebut sebelum saksi hakim Kuanda dan Semijaya Chandra memperoleh Paten atas invensinya. Kenyataan yang ada bahkan menyebutkan bahwa masih ada perusahaan lain yang dapat memproduksi Lis Profil berbentuk jamur, yaitu Pabrik Damai Abadi Alfa Citra Abadi serta PT. Sari Logam Morawa di Medan juga Pabrik Edi Gautama di Jakarta.

Penyebutan waktu dari suatu tindak pidana, khususnya pada surat dakwaan memegang peranan yang sangat menentukan. Berdasarkan penentuan waktu tersebut, akan dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut sesuai dengan asas Hukum Pidana seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 KUHP yang menyatakan tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Indonesia menerapkan sistem kebaruan Invensi luas (***world wide novelty***). Hal ini berarti suatu Invensi dianggap baru apabila pada saat Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Suatu Invensi dapat dikatakan sebagai Invensi baru, apabila tidak mengandung bagian teknologi yang ada pada saat ini (state of art), baik melalui tulisan maupun lisan, pemakaian atau cara lainnya sebelum Invensi tersebut diajukan kepada Kantor Paten. Seorang Inventor harus dapat menjelaskan dalam permintaan Patennya, mengenai sifat kebaruan Invensinya. Kantor Paten dalam melaksanakan ketentuan tersebut, akan melakukan pemeriksaan dengan membandingkan Invensinya dengan semua dokumen Paten yang ada satu persatu;
2. khusus mengenai Paten yang diberikan atas barang yang telah diproduksi secara umum, Kantor Paten dapat menolak permintaan Paten atas barang yang bersangkutan, karena dengan peristiwa tersebut, maka unsur kebaruan Invensi tidak terpenuhi. Pemenuhan syarat kebaruan Invensi, dapat ditentukan dengan pemeriksaan substantif oleh Kantor Paten. Salah satu fase dalam pemeriksaan substantif adalah pelaksanaan pengumuman Permohonan Paten kepada masyarakat luas. Diharapkan dengan pengumuman tersebut, masyarakat dapat memberi masukan kepada Kantor Paten, khususnya apabila Invensi yang diajukan tidak memenuhi syarat kebaruan Invensi;
3. Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya didasari oleh penetapan waktu terjadinya tindak pidana (***tempus delicti***). Di dalam menetapkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 581.K/Pid/1998, penentuan waktu terjadinya tindak pidana, sesuai dengan ketentuan bahwa Paten dapat berlaku surut sampai dengan penerimaan tanggal Permohonan Paten. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap dugaan pelanggaran Paten yang terjadi sebelum adanya permintaan Paten atas suatu Invensi, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Hak Paten.

4.2 Saran

Penerapan Hukum Paten di Indonesia masih relatif lebih muda dibandingkan undang-undang Paten yang berlaku dinegara lain khususnya negara industri. Selain itu, khususnya dalam sistem pemeriksaan permintaan Paten ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai saran yaitu :

1. di dalam menerapkan syarat Aspek Kebaruan Invensi (Novelty), sebaiknya Indonesia menerapkan sistem Kebaruan Invensi secara lokal atau **National Novelty**, hal ini didasari oleh fakta bahwa Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda dengan negara industri. Di samping itu, alasan lainnya yaitu masih kurangnya budaya untuk melahirkan suatu Invensi yang berkualitas, berbeda dengan negara industri. Dengan menerapkan sistem kebaruan secara lokal, diharapkan akan menjadi stimulan bagi para Inventor di Indonesia untuk melahirkan Invensi yang lebih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. memperluas jaringan pengumuman Permohonan Paten yang dilakukan oleh Kantor Paten kepada masyarakat luas, dengan memaksimalkan semua sarana yang ada, terutama pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini, memungkinkan masyarakat untuk dapat berperan serta dalam memberikan pandangan

atau keberatan atas Invensi yang akan dimintakan Paten sebagai bagian dari pemeriksaan substantif;

3. aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), harus benar-benar memahami ketentuan-ketentuan dalam Hukum Paten, khususnya mengenai ketentuan Paten dapat berlaku surut sampai dengan Tanggal Penerimaan Permohonan Paten, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Kantor Paten sebagai pengelola administrasi, yang dapat pula sebagai pusat informasi bagi semua kalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 1997. ***Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1990. ***Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual***. Bandung : Eresco.
- Kansil, C.S.T. 1997. ***Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)***. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maulana, Insan Budi. 1997. ***Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pamuntjak, Amir. dkk. 1994. ***Sistim Paten (pedoman Praktek Alih Teknologi)***. Jakarta : Djambatan.
- Soekanto, Soejono. 1990. ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta : Penerbit UI.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1990. ***Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri***. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saidin. 1997. ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Arif Djohan Tunggal. 2001. ***Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta Paten dan Merek (Buku 2)***. Jakarta : Harvarindo.
- Waluyo, B. 1996. ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***. Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan ke-4)***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Universitas Jember. 1998. ***Pedoman Penulisan Karya Ilmiah***. Universitas Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic). 1999. ***Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di***

Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

----- . 2001. **Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek.** Bandung : Citra Umbara.

Jurnal atau terbitan Berkala.

Tjokrowarsito, Mardiharto. 2000. **"Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hukum Persaingan"**. Dalam **Jurnal Hukum Bisnis** (Volume 11, 2000). Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Hal. 63.

----- . **Varia Peradilan**, Nomor 168/2000 Tahun XV. Jakarta : Departemen Kehakiman.

Koran.

Maulana, Insan Budi. 1998. **"Paten Untuk Siapa ?" (Catatan Hukum Insan Budi Maulana)**, Dalam **KOMPAS**, 7 November : Jakarta.

----- . 2001. **"Saling Mendahului Dengan Paten (Redaksi)"**. Dalam **KOMPAS**, 5 Februari : Jakarta.

----- . 2001 **"RUU. Paten dan RUU. Merek Disetujui DPR (Redaksi)"**. Dalam **KOMPAS**, 4 Juli : Jakarta.

Situs Internet

[http : // www.kompas.com](http://www.kompas.com)

salinan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

Reg. No. 581.K/Pid/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara tanggal 4 Desember 1997 Nomor : 64/pid.B/1997/PN. Jkt. Ut. dalam putusan mana terdakwa :

GO HANSEN alias HANSEN, tempat lahir Medan, umur/tanggal lahir 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gusti Taman Permata Indah Blok K No. 7 Rt. 012 Rw. 014 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

terdakwa/termohon kasasi berada dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 1997 sampai dengan tanggal 21 Agustus 1997;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 1997 sampai dengan saat ditanggihkan penahanannya pada tanggal 28 Agustus 1997, dan untuk selanjutnya terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa ;

Bahwa ia terdakwa GO HANSEN alias HANSEN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi namun di dalam waktu tahun 1992 bertempat di Toko Han Jaya Kampung Gusti Taman Permata Indah Blok K No. 7 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa telah

membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyerahkan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1984 terdakwa bekerja di Toko Garuda Jaya dan Toko Harapan Jaya sebagai karyawan salesman yang bergerak menjual Lis Profil berbentuk jamur;
- Bahwa pada tahun 1992 terdakwa membuka toko sendiri dengan nama Han Jaya yang bergerak pada bidang menjual, menyediakan untuk dijual Lis Profil berbentuk jamur;
- Bahwa Lis Profil berbentuk jamur terdakwa peroleh/membeli dari PT. Damai Abadi Bapak Efendi yang beralamat di Medan dan membuka cabang di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok E No. 6B Jakarta Utara dan PT. Sari Logam Morawa Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM. 18,4 Medan;
- Bahwa lis Profil berbentuk jamur terdakwa memasarkan atau menjualnya dengan cara atas permintaan konsumen atau terdakwa sendiri yang menawarkan pada konsumen;
- Bahwa barang lis profil berbentuk jamur terdakwa jual kepada konsumen antara lain :
 - Pada PT. Indo Flex Saki (Harry Tan Jaya) alamat Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - U.D. Moradon Jaya (Liwana) alamat Pluit Barat I Jakarta Utara;
 - PT. Simpla Flex Agung (Hakim Kuanda) alamat Jalan Hayam Wuruk 120 G Jakarta Barat;
 - Trikarindo (Kapeng) alamat Jalan Terusan Bandengan Jakarta Utara;
 - King Star (Acong) alamat Komplek Angke Jaya Jakarta Barat;
 - Pan Flex (Yacob) Jalan Latumeten Jakarta Barat;
 - PT. Simpla Net alamat Komplek Duta Mas Jakarta Barat;
 - PT. Master Flex (Yansen) alamat Pluit Barat I/33 Jakarta Utara, dan
 - Dutayana, alamat jalan Daan Mogot Jakarta Barat;
- Bahwa Lis Profil berbentuk jamur yang dijual terdakwa tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI;
- Bahwa Lis Profil berbentuk jamur atas nama Hakim Kuanda dan Samijaya Chandra telah didaftarkan ke Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek pada tanggal 9 Juli 1993 di bawah Nomor : ID 0.000.0006.S;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GO HANSEN alias HANSEN bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, menyediakan untuk dijual hasil produksi yang diberi Paten sebagaimana diatur dalam 127 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GO HANSEN alias HANSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan, denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair kurungan (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 4 (empat) potong Lis Proil berbentuk jamur jenis alumunium;
 - 3.2 5 (lima) batang Lis Proil berbentuk jamur jenis alumunium; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terdakwa telah dilepaskan dari tuntutan hukum seperti yang tercantum dalam **putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

- Menyatakan bahwa Terdakwa GO HANSEN alias HANSEN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) potong Lis Profil berbentuk jamur jenis alumunium;
 2. 5 (lima) potong Lis Profil berbentuk jamur jenis alumunium; agar dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 64/Akta Pid/1997/PN. Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 1997 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Desember 1997 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 1997;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 4 Desember 1997 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 1997 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 1997 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa keputusan judex facti yang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum adalah keliru, sebab putusan tersebut tidak mempertimbangkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, padahal jika alat-alat bukti tersebut dipertimbangkan, terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana;
2. bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa telah menjual Lis Pofil berbentuk jamur yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek atas nama saksi Hakim Kuanda dan Samijaya Chandra;
3. bahwa judex facti telah keliru menafsirkan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada tahun 1992, sebab pada tanggal 9 Juli 1993 adalah tanggal; diperoleh Hak Paten, sedangkan pendaftarannya sejak tahun 1992;
Pertimbangan judex facti tersebut terlalu formal, sedangkan secara materiil Lis Proil berbentuk jamur tersebut adalah milik saksi Hakim Kuanda dan Samijaya Chandra;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Mengenai keberatan ad. 2 dan 3

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan I atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Diotlak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;


Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tahun 1985;

MENGADILI :


Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hari : **SELASA TANGGAL 16 MARET 1999** dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh **RL. TOBING, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; SOEDARNO, S.H. dan H. USMAN KARIM, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **MOERINO, S.H. Panitera Pengganti** dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi



**PROSEDUR PERMINTAAN PATEN
(UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001)**



**PROSEDUR PERMINTAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
(UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001)**



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT PATEN
DIREKTORAT JENDERAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Formulir permintaan paten

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan :
Tanggal penerimaan :
Nomor penerimaan :

Dengan ini saya/kami ¹⁾ :	<i>Diisi oleh petugas</i>
(71) Nama :	
Alamat ²⁾ :	
Warga Negara :	
Telepon :	
NPWP (jika ada) :	
Mengajukan permintaan <i>paten/paten sederhana</i> [*])	[]
(74) <i>melalui/tidak melalui</i> [*]) konsultan paten :	[]
Nama Badan Hukum ³⁾ :	
Alamat Badan Hukum ³⁾ :	
Nama Konsultan Paten :	
Alamat ²⁾ :	
Nomor Konsultan Paten :	
Telepon :	
(54) Judul penemuan saya/kami adalah :	[]
(72) Nama dan kewarganegaraan penemuan-penemuannya ⁴⁾ :	<i>Diisi oleh petugas</i>
..... warga negara	[]
..... warga negara	
..... warga negara	
..... warga negara	

<p>(30) Permintaan paten ini diajukan dengan/tidak dengan ⁵⁾ hak prioritas ⁴⁾ :</p> <p>Negara : Tgl. Penerimaan permintaan : Nomor prioritas :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>[]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan 5) :</p> <p>[] surat kuasa</p> <p>[] surat pernyataan penyerahan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>dan tiga rangkap :</p> <p>[] uraian penemuan halaman</p> <p>[] klaim penemuan buah</p> <p>[] abstrak penemuan</p> <p>[] gambar penemuan buah</p> <p>[] bukti prioritas dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen (permintaan) paten prioritas dan terjemahannya</p> <p>[] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen lain (sebutkan)</p>	<p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p>
<p>Saya/kami usulkan gambar penemuan dapat [] menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permintaan paten (pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten).</p>	

Demikian permintaan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permintaan paten

(.....) ⁶⁾

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.

- 2) Adalah alamat kedinasan/ surat menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan paten, maka sebutkan Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara sampaikan.
- 6) Jika Permohonan Paten diajukan oleh :
 - ▶ Lebih dari satu orang, maka setiap orang wajib mencantumkan tanda tangannya;
 - ▶ Konsultan paten, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdapat di Kantor Paten.

*) Coretlah yang tidak sesuai.

